NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH

DAN

SEAMEO BOTROP

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 13/D/FST-UIA/IV/2021

Nomor : 963 / mou / IV / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (22-04-2021), bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jatiwaringin No. 12, Pondok Gede, Jakarta Timur 17411, diwakili oleh Dr. R. Indarjani MSc, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam As-Syafi'iyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam As-Syafi'iyah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. SEAMEO BIOTROP, berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6, Bogor, Jawa Barat, 16134, diwakili oleh Dr. Zulhamsyah Imran, selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Mayarakat;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu organisasi regional dengan fokus antara lain pada peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pelatihan biologi yang relevan dengan dukungan sumber daya dan bermaksud untuk melakukan bersama-sama pengembangan program di bidang biologi tropis dalam upaya mendukung pendidikan.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;

d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan

c. pemanfaatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

c. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. pertukaran tenaga ahli;

e. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;

f. publikasi ilmiah;

g. pemanfaatan sarana dan prasarana masing PIHAK;

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

h. penyelenggaraan pertemuan ilmiah berupa simposium, seminar, *workshop*, kuliah umum, kerja praktek, bimbingan teknis, pelatihan; dan

i. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan atau proyek, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu, dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tindak lanjut melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat akan dilaksanakan oleh wakil dari masing-masing PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kepentingan publikasi ilmiah baik melalui media cetak, elektronik serta forum-forum ilmiah yang relevan.

(3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
b. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
c. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Pasal 1; dan/atau
d. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melanjutkan Nota Kesepahaman ini.

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

LAIN LAIN

Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
FST UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH	SEAMEO BIOTROP
Dekan,	Direktur,
Dr. R. Indarjani, MSc	Dr. Zulhamsyah Imran

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA